



**DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN PEMUDA**



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menjalankan program-program yang telah direncanakan pada tahun 2023 dengan baik.

Saya mengucapkan terimakasih kepada segenap pegawai di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang tetap berkomitmen kuat menjalankan tugas dan kewajiban selama tahun 2023. Capaian-capaian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selama tahun 2023 kami laporkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara Umum, kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda selama tahun 2023 berhasil dicapai dengan baik. Melalui kebijakan-kebijakan pengembangan pemuda yang tepat serta intervensi dengan berbagai program yang akan dilaksanakan, Deputi Pengembangan Pemuda akan terus memaksimalkan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi pemuda di Indonesia.

Jakarta, Desember 2023

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda



Raden Isnanta

## PROFIL PEJABAT

### DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

#### 1. Deputy Bidang Pengembangan Pemuda



Dr. Raden Isnanta, M.Pd. lahir di Kulonprogo, 11 Oktober 1965. Menempuh gelar sarjana kepelatihan olahraga di IKIP Yogyakarta, beliau kemudian meneruskan pendidikan magister dan doktoral di bidang pendidikan olahraga di Universitas Negeri Jakarta dan lulus tahun 2016.

Karir beliau di Kementerian Pemuda dan Olahraga dimulai pada tahun 1999 sebagai Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa sampai akhirnya dilantik menjadi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga pada tahun 2016. Pada tahun 2023, beliau dilantik menjadi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

#### 2. Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda



Lahir di Jakarta, 27 September 1967, Subroto, Ak. M.M.,CA, CRGP, QIA memulai karirnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan Sekolah Tinggi Administrasi Negara dan gelar magister dari STIE ISM, beliau kemudian mengabdikan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Kepala Biro Keuangan pada tahun 2020.

Beliau kemudian menjadi Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda sebelum akhirnya pada tahun 2023 dilantik menjadi Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

### 3. Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda



Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H lahir di Semarang, 23 Maret 1973. Beliau menempuh pendidikan S1 hukum di Universitas Diponegoro dan melanjutkan magister hukum di Universitas Indonesia.

Pada tahun 2023 mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan dilantik menjadi Asisten Deputy Wawasan Pemuda sebelum kemudian dilantik menjadi Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda.

### 4. Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda



Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng menempuh pendidikan magisternya di Delft University of Technology dan doktoral di Kyushu University.

Sosok yang lahir di Jakarta, 21 Januari 1967 ini mengabdikan diri di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebelum akhirnya bergabung di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda.

### 5. Asisten Deputy Kemitraan Pemuda



H. Khairil Adha, S.Pd, M.Si lahir di Jakarta, 20 November 1977 dengan pendidikan terakhir magister Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam dari Universitas Indonesia.

Beliau menduduki jabatan Kepala Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda sebelum pada tahun 2023 mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan dilantik menjadi Asisten Deputy Kemitraan Pemuda.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Profil Pejabat di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Ikhtisar Eksekutif	7
BAB I Pendahuluan	10
A. Latar Belakang	10
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	11
D. Penataan Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	12
E. Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	16
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	17
G. Potensi dan Permasalahan Strategis	17
BAB II Perencanaan Kinerja	19
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	19
B. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	21
C. Pengukuran Kinerja	24
BAB III Evaluasi Capaian Kinerja	27
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	27
B. Uraian Evaluasi Kinerja	30
C. Realisasi Anggaran	58
BAB IV Penutup	61
Lampiran	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	7
Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	22
Tabel 2.2 Pagu Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	23
Tabel 2.3 Pengukuran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	23
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2 Ringkasan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	28
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1	31
Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	32
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) Periode tahun 2021 -2023	33
Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	34
Tabel 3.7 Capaian NEET Tahun 2023	41
Tabel 3.8 Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	43
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2	45
Tabel 3.10 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran	51
Tabel 3.11 Perbandingan Nilai SMART	53
Tabel 3.12 Realisasi Persentase Temuan LHP BPK	54
Tabel 3.13 Rentang Nilai SKM	56
Tabel 3.14 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	56
Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKM	57
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2021 s.d 2023	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	12
Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	16
Gambar 2.1 Perbandingan Pagu Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	24
Gambar 3.1 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	36
Gambar 3.2 Capaian Indikator RAN Pelayanan Kepemudaan	38
Gambar 3.3 Perbandingan Persentase NEET Tahun 2022 – 2023	42
Gambar 3.4 Data NEET	43
Gambar 3.5 Nilai Evaluasi SAKIP Internal	47
Gambar 3.6. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2019 s.d 2022	47
Gambar 3.7 Capaian IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	50
Gambar 3. 8 Capaian SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023	53
Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	57
Gambar 3.10 Realisasi Anggaran Unit Eselon II pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	59

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan tertib administrasi, setiap unit kerja sudah sepatutnya membuat laporan kinerja dalam mengukur capaian kinerja dalam satu periode. Laporan Kinerja (LKj) merupakan produk akhir yang menggambarkan kinerja yang dicapai atas pelaksanaan kegiatan dengan biaya berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu periode. Selain itu, dengan adanya dokumen Laporan Kinerja diharapkan dapat menentukan besaran kinerja dalam satuan jumlah atau persentase dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan tahun mendatang.

Pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023. Dokumen perjanjian kinerja ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Deputi Bidang Pengembangan Pemuda telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi yang diwujudkan melalui keberhasilan dalam pencapaian Sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan,	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,5%	0,53%	106	Sangat Baik

	kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Meningkat (7,51%)	4,84%	64,5	Kurang
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	78	86,89	111	Sangat Baik
		Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	75	78,22	104	Sangat Baik
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	75	100	133	Sangat Baik
		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	23,58 %	25,80%	90,6	Baik
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	78.18	111	Sangat Baik
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87	72.67	83.2	Cukup
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	87.07	96.7	Baik
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%	142	Sangat Baik

		Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	79.49	88,3	Cukup
--	--	---	----	-------	------	-------

Dari hasil tersebut, disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 dihitung secara umum tercapai 102,75 % atau berkategori Sangat Baik.

Adapun realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah Rp. 85,249,087,673,00 atau mencapai 97,71% dari anggaran sebesar Rp. 87,247,038,000,00.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Mendorong Deputi Bidang Pengembangan Pemuda di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholder olahraga*) dalam rangka meningkatkan kinerja.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah untuk memberikan capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi II berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan pemuda;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### **D. Penataan Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda**

Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda memiliki lima unit Eselon II yang terdiri atas Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda, Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda, Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda, dan Asisten Deputy Kemitraan Pemuda.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 merupakan penjabaran tentang bagaimana visi dan misi

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dapat dicapai secara efektif dan efisien sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja.

Menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda memiliki 5 (lima) Eselon II. Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

### **SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA**

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang selanjutnya disebut Sekretariat Deputi II, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Deputi II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, rencana kerja Deputi;
- b. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern Deputi;
- c. penatausahaan barang milik/kekayaan negara Deputi;
- d. pengelolaan keuangan Deputi;
- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan dan arsip, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan Deputi;
- f. penyusunan laporan Deputi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

**ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN PEMUDA**

Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda

**ASISTEN DEPUTI KEPELOPORAN PEMUDA**

Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepeloporan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kepeloporan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda; dan

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepeloporan pemuda

### **ASISTEN DEPUTI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan kewirausahaan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda.

### **ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN PEMUDA**

Asisten Deputy Kemitraan Pemuda mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Deputy Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kemitraan Pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemuda;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemitraan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemitraan pemuda.

#### E. Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Jumlah Pegawai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda sampai dengan 1 Desember 2023 adalah sebanyak 89 Orang. Pegawai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tersebut tersebar pada Unit Kerja Eselon II dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Pimpinan Tinggi Pratama 1 orang, Jabatan Fungsional Ahli Utama 1 orang, Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda 26 orang, Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda 11 orang, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda 20 orang, Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda 12 orang, Asisten Deputy Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 18 orang.



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

## **F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023;
3. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023;
4. Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

## **G. Potensi dan Permasalahan Strategis**

Sebagaimana diketahui bahwa potensi strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda membantu tugas Menteri Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa potensi yang diidentifikasi dapat menjadi penguat tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda diantaranya adalah:

1. Pengembangan kepemimpinan pemuda seperti dengan kegiatan PKPRT dan PKPMN;
2. Pengembangan kepeloporan pemuda misalnya dengan pemuda pelopor dan pemuda tanggap bencana;

3. Pengembangan kewirausahaan pemuda antara lain melalui kuliah kewirausahaan pemuda;
4. Pengembangan kemitraan pemuda baik di dalam negeri (PPAP) maupun di luar negeri (PPAN);
5. Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan dalam rangka pelaksanaan RAN pelayanan kepemudaan serta mendukung terbitnya RAD pelayanan kepemudaan;
6. Penyusunan dan sosialisasi laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Permasalahan strategis di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda di Tahun 2023 antara lain:
  1. Adanya re-organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sesuai dengan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022;
  2. Penyesuaian dokumen proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) dengan kondisi terkini belum dilaksanakan dengan optimal;
  3. Kebutuhan SDM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda masih belum optimal serta peningkatan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas belum maksimal;
  4. Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang belum optimal.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Sesuai amanah RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dicerminkan melalui Tema Pembangunan Nasional, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 tersebut, telah merumuskan visi misi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dalam suatu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2020-2024.

#### **A. Rencana Strategis Deputy Bidang Pengembangan Pemuda**

**Visi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda** adalah:

Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya Saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

**Misi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda** adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas,
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda untuk mewujudkan pemuda berkualitas,
3. Mengawasi penyelenggaraan pengembangan kepemudaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda di tingkat nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

### **Tujuan Organisasi**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misinya, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda merumuskan tujuan yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Program Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Adapun tujuan tersebut adalah: mengembangkan kepemimpinan, kepeloporan, kesukarelawanan dan kewirausahaan pemuda untuk menciptakan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing.

### **Sasaran Program**

Sasaran Program pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP-1) adalah Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar
  - b. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir
  - c. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

2. Sasaran Program 2 (SP-2) adalah Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani dengan indikator sebagai berikut:
- a. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
  - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
  - c. Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
  - d. Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
  - e. Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

## **B. Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Penetapan Kinerja adalah pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK). PK adalah dokumen pernyataan komitmen Pimpinan Organisasi/ Unit Kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu dan rencana aksi yang dibutuhkan.

Perjanjian kinerja merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. PK menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Penetapan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Satuan	Jumlah
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	1.1 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	Persen	0,50
		1.2 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persen	Meningkat (7,51)
		1.3 Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Indeks Skala 100	78
		1.4 Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	Persen	75
		1.5 Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Indeks Skala 100	75
		1.6 Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persen	23,58
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, profesional dan melayani	2.1 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Skor	70
		2.2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Skor	87
		2.3 Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Skor	90
		2.4 Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Persen	70
		2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks Skala 100	90

Adapun pagu anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 87.247.038.000,00.

Tabel 2.2  
Pagu Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Rp. 29.571.020.000,00
2. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda	Rp. 19.012.300.000,00
3. Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Rp. 16.746.200.000,00
4. Pengembangan Kemitraan Pemuda	Rp. 30.572.250.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Rp. 5.000.000.000,00
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 87.247.038.000,00</b>

Pagu Anggaran ini turun bila dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun sebelumnya.



Gambar 2.1 Perbandingan Pagu Anggaran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

### C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk mengukur keberhasilan Indikator Kinerja dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada PK yang juga dicapai oleh kegiatan pendukung yang dilakukan oleh unit Deputy Bidang Pengembangan Pemuda.

Adapun pemetaan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3  
Pengukuran Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pengukuran Kinerja
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	Hasil olah data dari survey Sakernas oleh Badan Pusat Statistik
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Hasil olah data dari survey Badan Pusat Statistik
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Hasil olah data dari survey yang dilaksanakan oleh Asisten Deputy Kemitraan Pemuda terhadap seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam RAN Pelayanan Kepemudaan
		Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	Rata-rata capaian indikator Pelayanan Kepemudaan yang diambil dari data dashboard Pemantauan dan Pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Hasil olah data dari survey yang dilaksanakan oleh Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda terhadap seluruh stakeholder Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Hasil olah data dari survey Sakernas oleh Badan Pusat Statistik
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	<p>Nilai IKPA pada aplikasi OM-SPAN diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L</p> $\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*$
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	<p><math>NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CRO \times Wcro) + (NE \times We)</math></p> <p>NKI = Nilai Kinerja Anggaran aspek Implementasi</p> <p>P = penyerapan anggaran</p> <p>K = Konsistensi RPD</p> <p>CRO = Capaian Realisasi Output</p> <p>NE = Nilai Efisiensi</p> <p>Wp = Bobot penyerapan anggaran = 9,7%</p> <p>Wk = Bobot konsistensi RPD = 18,2%</p> <p>Wck = Bobot Capaian Keluan = 43,5%</p> <p>We = Bobot efisiensi = 28,6%</p>
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pengukuran indikator ini merujuk pada total temuan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja yang akan disampaikan oleh Inspektorat melalui nota dinas kepada Deputi dengan rumus penghitungan

			sebagai berikut: Rekomendasi yang dituntaskan dari hasil audit BPK/APIP Jumlah seluruh temuan dari tahun 2018
		Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Nilai Survey Kepuasan Layanan = $\sum x \bar{I}$

## BAB III

### EVALUASI CAPAIAN KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan capaian kinerja, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visinya.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemudaan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi deputy bidang pengembangan pemuda yang mana merupakan turunan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Nilai Capaian Kerja dihitung dengan membandingkan target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi sesuai dengan formula yang terdapat pada Manual IKU.

Pengukuran Kriteria Ketercapaian Target Indikator diklasifikasikan berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja

Rentang Capaian	Kategori Capaian	Keterangan
Capaian $\geq$ 100	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
$90 <$ Capaian $\leq$ 100	Baik	
$80 <$ Capaian $\leq$ 90	Cukup	
Capaian $\leq$ 80	Kurang	

Penghitungan persentase pencapaian rencana 28paya28h capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja} - (\text{Capaian Kinerja} - \text{Rencana Kinerja})}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 11 indikator Kinerja Program (IKP) yang ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 8 IKP yang telah mencapai/melampaui target dan 3 IKP belum mencapai target dengan 1 IKP belum mencapai target karena acuan datanya menggunakan realisasi hasil pengukuran tahun 2022.

Tabel 3.2  
Ringkasan Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Kategori Capaian
1	Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,5%	0,53%	106	Sangat Baik
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Meningkat (7,51%)	4,84%	64,5	Kurang
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	78	86,89	111	Sangat Baik

		Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	75	78,22	104	Sangat Baik
		Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	75	100	133	Sangat Baik
		Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	23,58 %	25,80%	90,6	Baik
2	Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani.	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70	78.18	111	Sangat Baik
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87	72.67	83.2	Cukup
		Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	87.07	96.7	Baik
		Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%	142	Sangat Baik
		Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	90	79.49	88,3	Cukup

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 8 dari 11 Indikator Kinerja program yang diperjanjikan oleh

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023, memiliki realisasi kinerja dengan kategori baik maupun sangat baik.

## **B. Uraian Evaluasi Kinerja**

Realisasi Kinerja Tahun 2023 berdasarkan sasaran program Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda diatur sebagai berikut:

### **2.1 Sasaran Program 1 : Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam social kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik**

Pencapaian Sasaran program 1 diukur dengan enam (6) indikator kinerja program (IKP), yaitu:

1. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*
2. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir
3. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan
4. Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan
5. Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
6. Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Capaian masing-masing IKP sebagaimana disajikan pada 31paya dibawah ini.

Tabel 3.3  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	Persen (%)	0,5%	0,53%	106	Melampaui Target
1.2	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persen (%)	Meningkat (7,51%)	4,84%	64,5	Belum Melampaui Target
1.3	Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	Orang	78	86,89	111	Melampaui Target
1.4	Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	Persen (%)	75	78,22	104	Melampaui Target
1.5	Tingkat Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Skor	75	100	133	Melampaui Target
1.6	Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	Persen (%)	23,58 %	25,80%	90,6	Belum Melampaui Target

Pencapaian target program pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam social kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dalam kegiatan politik diuraikan sebagai berikut:

### 2.1.1 Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap).

Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) diukur dengan menghitung realisasi jumlah pemuda wirausaha (didefinisikan sebagai pemuda bekerja dengan status pekerjaan utama berusaha mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar) yang terfasilitasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dibandingkan dengan target/sasaran jumlah pemuda wirausaha dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023. Target indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah sebesar 0,5 %. Realisasi kinerja ini sebesar 0,53% atau 106% dari target tahun 2023.

Tabel 3.4  
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program  
Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)

<b>Sasaran Program/Indikator Kinerja Program I</b>					
Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan					
Indikator Kinerja 1.1					
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)					
Sasaran Outcome			Capaian Outcome		
0,5%			0,48%		
Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Eselon II	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Lokus Eselon II
Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13418 Orang	19254 Orang	143%	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
	Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi Yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	505 Orang	580 Orang	115%	
	Meningkatnya jumlah fasilitas Lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	50 Lembaga	56 Lembaga	112%	

Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan yang dilakukan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda yaitu berupa kegiatan Wirausaha muda berprestasi yang memperoleh akses permodalan dan kegiatan pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (kuliah kewirausahaan pemuda dan pengembangan kewirausahaan melalui pesantrenpreneur).

Perbandingan realisasi persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) tahun 2023 dengan target 2023, target dan realisasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Program  
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)  
Periode tahun 2021 -2023

Sasaran Program	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase Pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	0,39%	0,41%	0,55%	0,48%	0,5%	0,53%

Untuk indikator wirausaha kerah putih (white collar), meningkat dari 0,41% menjadi 0,53%, setelah pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Wirausaha kerah putih merupakan jenis usaha yang membutuhkan skill dan kompetensi tinggi sehingga mencerminkan pekerja yang berkualitas atau memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Kemampuan pemuda untuk menjadi pekerja berusaha white collar diasosiasikan dengan kemampuan dan kesinambungan dalam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik.

Dalam melaksanakan program-program yang mendukung indikator ini terdapat beberapa hambatan diantaranya belum tersosialisasikannya program-program ini sehingga banyak pemuda yang tidak mengetahui adanya program-program tersebut.

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pada program ini yakni dengan melaksanakan program secara daring melalui *video conference* maupun dengan mengunggah program tersebut pada media sosial.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator ini, perlu adanya beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Mengkaji deskripsi target dan satuan capaian di program dan kegiatan sehingga lebih mencerminkan sejauh mana capaian yang sudah dilakukan;
2. Mengkaji program dan kegiatan yang dilakukan (evaluasi program kegiatan) sehingga terjadi peningkatan capaian;
3. Koordinasi lintas sektor kewirausahaan pemuda.

## **2.2 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir**

Indikator Kinerja Program Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi diukur dengan mengolah data yang diambil dari . Target Kinerja Indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 7,51%. Realisasi kinerja ini sebesar 4,84% atau mencapai 64,5 % dari target tahun 2023. Nilai capaian ini tidak berubah dari tahun sebelumnya karena data ini diambil dari survey yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik per 3 (tiga) tahun.

Tabel 3.6  
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program  
Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi

<b>Indikator Program</b>	<b>Tahun 2022</b>		<b>Tahun 2023</b>	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Presentase Pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	6,86%	4,84%	7,51%	4,84%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja program ini didukung oleh kegiatan yang dikelola unit kerja Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda dengan keluaran Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan

kepemimpinan pemuda, Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga, Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan tanggap bencana, dan sebagainya.

Kegiatan dilaksanakan secara langsung/*luring* dan ada yang melalui tidak langsung atau secara online/*daring* dalam rangka efisiensi sumber daya.


Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pendukung indikator kinerja program ini adalah Pandemi COVID-19 yang menyebabkan keterbatasan ruang gerak dalam mengikuti kegiatan organisasi. Namun, kendala tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan fasilitas *daring* dalam melakukan kegiatan berorganisasi.

Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan peran komunitas dan organisasi dalam menggaet pemuda untuk dapat ikut serta aktif dalam organisasi dengan memaksimalkan menggunakan media sosial.

### **2.3 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan**

Deskripsi Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan adalah penggambaran kualitas koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Kemenpora yang dalam hal ini di ampu oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagai leading sektor dalam rangka penyelenggaraan layanan kepemudaan yang terdiri dari 3 aspek yaitu aspek substansi, aspek teknis, aspek efektivitas. Aspek Substansi mengacu pada kebijakan, program dan manfaat. Aspek Teknis mengacu pada Persiapan, Fasilitas dan Pelaksanaan. Aspek Efektivitas mengacu pada evaluasi dan tindak lanjut. Data yang diperlukan dalam menghitung tingkat kualitas koordinasi lintas sektor menggunakan instrument yang dikumpulkan berdasarkan stakeholder yang terlibat dalam kegiatan koordinasi.

Indikator Kinerja Program Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor pelayanan Kepemudaan diukur dengan menghitung hasil pengolahan Kuesioner Tingkat pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, khususnya di kegiatan Monitoring dan Evaluasi Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda. Target Kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 75 (Kategori Baik). Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2023 mencapai nilai 78,22 (Kategori Baik) atau mencapai 104% dari target tahun 2023. Indikator kinerja Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan ini baru pada tahun 2023 sehingga belum ada perbandingan data pada tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan

Bila dilihat capaian pada tahun 2023 menurun dari capaian tahun 2022. Namun capaian ini masih memenuhi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda berupa kegiatan Sosialisasi Perpres Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan dan

Pendampingan RAN/RAD Tingkat Provinsi Tahun 2023 dalam program Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Kepemudaan Pusat dengan Daerah.

Penurunan nilai kualitas ini mungkin disebabkan makin banyaknya Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Saran kedepannya agar Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dapat meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan melaksanakan koordinasi dan konsolidasi secara daring melalui *video conference* maupun surat elektronik.

#### **2.3.4 Pencapaian ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan**

Indikator Kinerja Program Persentase Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN Pelayanan Kepemudaan diukur dengan Target Kinerja Indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 75% dari total indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang dapat tercapai. Realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2023 sebanyak 78,22% indikator RAN Pelayanan Kepemudaan tercapai atau 104% dari target tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda berupa kegiatan Sosialisasi Perpres Tentang Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan, Pendampingan RAN/RAD Tingkat Provinsi Tahun 2023 dalam program Rapat Koordinasi dengan Stakeholder Kepemudaan Pusat dengan Daerah serta Rapat Tim Pokja RAN Pelayanan Kepemudaan.

DASHBOARD PELAPORAN DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PELAYANAN KEPEMUDAAN 2021-2024									
NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERKAIT ANGGOTA TIM PELAKSANA PERPRES 43/2022	TOTAL RO	2021		2022		2023		STATUS PELAPORAN REALISASI
			REALISASI RO TERCAPAI	% REALISASI RO TERCAPAI	REALISASI RO TERCAPAI	% REALISASI RO TERCAPAI	REALISASI RO TERCAPAI	% REALISASI RO TERCAPAI	
18	Kementerian Cooperasi dan UKM	5	7	77,78%	5	88,89%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
19	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31	8	25,81%	18	58,06%	7	22,58%	Selesai Pelaporan
20	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14	11	78,57%	13	92,86%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
21	Kementerian Pemuda dan Olahraga	12	10	83,33%	9	75,00%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
22	Badan Riset dan Inovasi Nasional	4	4	100,00%	4	100,00%	0	0,00%	Tidak Ada Rencana Aksi
23	Badan Pusat Statistik								Tidak Ada Rencana Aksi
24	Badan Kependidikan dan Keluarga Berencana Nasional	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
25	Badan Narkotika Nasional	5	4	80,00%	5	100,00%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
26	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2	1	50,00%	2	100,00%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
28	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	6	6	100,00%	6	100,00%	0	0,00%	Selesai Pelaporan
<b>TOTAL</b>		<b>243</b>	<b>165</b>	<b>63,37%</b>	<b>184</b>	<b>78,22%</b>	<b>9</b>	<b>1,95%</b>	

Gambar 3.2 Capaian Indikator RAN Pelayanan Kepemudaan

Sumber: Dashboard Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan

Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan melaksanakan pengisian data capaian melalui Dashboard Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan. Konfirmasi terhadap capaian tersebut pun dilaksanakan secara daring melalui *video conference* maupun surat elektronik.

### 2.3.5 Tingkat kualitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

Tingkat kualitas kepemimpinan dan kepeloporan pemuda dilihat dari persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level provinsi diukur dengan menghitung realisasi kehadiran jumlah stakeholder kepemudaan di level provinsi, yang dalam hal ini dinas pemuda dan olahraga di level provinsi, yang ditetapkan dalam undangan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda yang diselenggarakan Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asisten Deputi Kepeloporan Pemuda.

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda merupakan program kerja sebagai 38paya menyamakan kebijakan dan strategi yang dilaksanakan di pusat dalam mendorong rangka pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan

pemuda di level propinsi sehingga nilai indeks kepemimpinan dan kepeloporan pemuda di level propinsi menjadi meningkat.

Sebagai indikator baru yang diampu oleh Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda dan Asdep Kepeloporan Pemuda, Persentase pemerintah daerah yang responsive terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepeloporan pemuda di level propinsi tidak bisa diperbandingkan dengan capaian target tahun lalu karena tidak adanya target indikator kinerja tahun lalu yang menjelaskan secara khusus mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda dan kepeloporan pemuda di level provinsi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dalam menentukan indikator kinerja ini adalah:

1. Komitmen pimpinan pemerintah daerah dalam memantau dan mengupdate diri tentang kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini asisten deputi kepemimpinan pemuda.
2. Kualitas pelaksanaan advokasi dan asistensi kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang diberikan oleh unit asisten deputi kepemimpinan pemuda ketika pemerintah daerah melakukan visitasi/kunjungan kerja ke pusat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator ini dikarenakan antara lain:

1. Kualitas kemampuan advokasi personel yang belum memadai;
3. Keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak semua pemerintah daerah di level propinsi yang diundang ke kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
4. Proses pemisahan anggaran yang belum berjalan sehingga pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi masih tergabung dalam 1 (satu) kode akun mata anggaran dengan asisten deputi kepeloporan pemuda.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja ini antara lain:

1. Memprioritaskan pemerintah daerah yang memiliki nilai partisipasi dan kepemimpinan yang masih dalam berpredikat kurang.
2. Optimalisasi advokasi dilakukan secara virtual baik dengan *video conference* maupun chat interaktif karena belum memungkinkan pertemuan tatap muka kepada seluruh pemerintah daerah di level provinsi.

Langkah kedepan yang akan dilakukan untuk meningkatkan persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap pengembangan kebijakan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain adalah:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dengan sertifikasi pelatihan;
2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan advokasi dengan mendesain mekanisme advokasi yang lebih akurat dan terstruktur.
3. Meningkatkan efektifitas media komunikasi eksternal guna mendukung *knowledge management* baik di internal maupun instansi pemerintah lain.
4. Membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk merumuskan kebijakan terkait pengembangan kepemimpinan di level propinsi. Hal ini sebagai stimulus untuk meningkatkan indikator partisipasi dan kepemimpinan dalam indeks pembangunan pemuda khususnya di level propinsi.

Terdapat efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, yakni dengan optimalisasi advokasi dilakukan secara virtual baik dengan *video conference* maupun chat interaktif. Dengan demikian dapat menjangkau lebih banyak daerah terutama yang lokasinya jauh serta efisiensi dalam pendanaan.


### 2.3.6 Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

Aktivitas pendidikan dan bekerja dipandang sebagai kegiatan produktif karena memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan bekerja, pemuda dapat memperoleh upah/pendapatan. Sementara itu, dengan menempuh pendidikan, pemuda diharapkan akan mendapat pengembalian penghasilan pada saat bekerja nanti. Hal tersebut sesuai dengan asumsi dasar teori Human Capital bahwa seseorang dapat armeningkatkan penghasilannya melalui peningkatan Pendidikan.

Sebaliknya, pemuda yang tidak bersekolah dan tidak bekerja dianggap tidak produktif karena potensinya tidak diberdayakan. Kondisi ini dimonitor dalam salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET). Dengan kata lain, NEET menggambarkan penduduk usia muda (15-24 tahun) yang tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/pelatihan/kursus/training) atau tidak terserap pasar kerja. Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang berstatus NEET di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 25,80%, dari sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 26,82% (BPS 2022). Penggunaan indikator NEET dinilai lebih komprehensif dibandingkan dengan tingkat pengangguran karena dapat melihat dinamika dan keaktifan pemuda dalam pasar tenaga kerja (Anggraini 2020).

Tabel 3.7 Capaian NEET Tahun 2023

Target	Realisasi
23,58%	25,80%




Gambar 3.3 Perbandingan Persentase NEET Tahun 2022 – 2023

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, pemuda yang berstatus NEET sebesar 25,80%. Artinya, setidaknya terdapat 25 dari 100 pemuda tidak bekerja, tidak bersekolah, maupun tidak sedang mengikuti pelatihan/kursus/training. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat disparitas yang cukup lebar antara pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus NEET. Persentase pemuda perempuan yang tergolong NEET adalah dua kalinya persentase pemuda laki-laki yang tergolong NEET (35,77% berbanding 16,38%). Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat pemuda Perempuan tengah berada pada masa reproduktif (usia subur) sehingga banyak yang sudah menikah dan berumah tangga (Adioetomo & Indrayanti 2018). Lebih jauh, hal tersebut didukung oleh pendapat Ehrenberg dan Smith (2012) yang menyatakan bahwa Perempuan sebagai istri akan lebih mempertimbangkan kepentingan keluarga Ketika memutuskan untuk masuk ke pasar kerja atau melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan kelompok umur, 19-24 tahun menjadi kelompok pemuda yang banyak berstatus NEET (29,39 persen). Pada umur 19-24 tahun, pemuda cenderung telah menyelesaikan Pendidikan formal dan menghadapi tantangan untuk mendapatkan pekerjaan. Pada usia 16-18

tahun sebanyak 15,10% pemuda berstatus NEET. Proporsi terendah dibanding kelompok umur lainnya, namun yang perlu diperhatikan bahwa pada kelompok ini seharusnya pemuda sedang mengenyam pendidikan formal, setidaknya pada jenjang pendidikan menengah atas. Sehingga angka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena terdapat sejumlah 15 dari 100 orang pemuda pada usia 16-18 tahun yang sudah tidak sedang bersekolah, bekerja, maupun sedang mengikuti kursus.



Gambar 3.4 Data NEET

Sumber: Statistik Pemuda 2023 (BPS, 2023)

Dalam mendukung indikator ini, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda telah melaksanakan beberapa programnya, diantaranya:

Tabel 3.8  
Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Program  
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan

<b>Sasaran Program/Indikator Kinerja Program I</b>					
Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan					
Indikator Kinerja 1.6					
Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan					
Sasaran Outcome			Capaian Outcome		
23,58%			25,80%		
Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Eselon II	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Lokus Eselon II

Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Jumlah Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13418 Orang	19254 Orang	143%	Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
	Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi Yang Memperoleh Fasilitas Akses Permodalan	505 Orang	580 Orang	115%	
	Meningkatnya jumlah fasilitasi Lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	50 Lembaga	56 Lembaga	112%	

Program-program tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya, dengan cara pelaksanaan program secara virtual baik dengan *video conference* maupun chat interaktif dan penggunaan narasumber lokal.

Dalam melaksanakan beberapa program tersebut, terdapat beberapa hambatan diantaranya cakupan dan jangkauan program belum mencapai seluruh pemuda (selama ini baru bekerjasama dengan kampus sehingga cakupan terbatas pada mahasiswa) dan belum adanya pengarusutamaan gender dalam program yang dilaksanakan.

Untuk lebih dapat menekan angka NEET di tahun-tahun ke depan harus diperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Memastikan cakupan dan jangkauan program agar dapat menjangkau seluruh kalangan pemuda;
2. Memastikan adanya kesetaraan gender untuk menurunkan persentase NEET pada pemuda yang berjenis kelamin Perempuan.

#### **2.4 Sasaran Program 2 : Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan melayani.**

Pencapaian Sasaran Program “Terwujudnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja bersih, akuntabel, professional dan

melayani” diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja program (IKP), yaitu:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
3. Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
4. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Tabel 3.9  
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.1	Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	70	78,18	111	Melampaui target
4.2	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	87	72,67	83,2	Belum Melampaui target
4.3	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	90	87,07	96,7	Belum Melampaui target
4.4	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Persen	70	100	142	Melampaui target
4.5	Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Indeks (Skala 100)	90	79,49	88,3	Belum Melampaui target

Pencapaian target program peningkatan tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan yang prima di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diuraikan sebagai berikut:

### **2.2.1 Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Indikator Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda seharusnya mengacu pada nilai hasil evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 belum bisa didapatkan karena masih dalam proses penilaian yang nilainya keluar pada akhir Januari 2023, maka dalam pengisian Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 sementara ini mengacu pada Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2022 yang tertuang di Nota Dinas Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat perihal Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2022 berada pada nilai 78,18, dengan interpretasi “Baik”. Jika dibandingkan dengan target Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 yang sebesar 70, maka penilaian capaian kinerja tahun 2023 yang terkait Nilai SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sudah dapat memenuhi target.

## HASIL EVALUASI SAKIP INTERNAL UKEI & II KEMENPORA




DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NO	ASPEK	BOBOT	DEPUTI II	RESDEP II	KKP	KWH	OKPK	SIP	KEMITRAAN	RATA-RATA
1	Perencanaan Kinerja	30	24,75	23,55	29,48	19,68	20,64	25,75	19,68	23,36
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	14,38	20,00	8,44	15,00	18,75	8,44	14,73
3	Pelaporan Kinerja	15	13,11	13,83	10,88	9,72	13,11	14,55	9,72	12,13
4	Evaluasi Kinerja	10	5,62	4,42	7,85	4,25	4,13	6,85	4,25	5,34
5	Pencapaian Kinerja	20	16,57	11,50	14,38	14,00	12,25	18,04	12,97	14,24
TOTAL		100	78,18	67,68	82,59	56,09	65,13	83,94	55,06	69,80

Gambar 3.5 Nilai Evaluasi SAKIP Internal

Sumber: Paparan Inspektur Kemenpora dalam Kegiatan Penyusunan LKj  
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023

Perbandingan realisasi nilai SAKIP Deputi Pengembangan Pemuda dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.6. Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2019 s.d 2022  
Sumber: Laporan Evaluasi Inspektorat Kemenpora

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PM SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, antara lain:

- a. Dokumen renstra belum dipublikasikan;
- b. Dokumen renstra belum direviu secara berkala
- c. Rencana aksi belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- d. Belum dilakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)
- e. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*.

Langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Deputy Bidang Pengembangan Pemuda adalah

- a. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada unit kerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti memastikan tujuan dan 48paya48h strategis telah berorientasi hasil atau manfaat langsung yang dirasakan masyarakat (*result oriented*), memastikan kualitas indikator kinerja agar terkait dengan karakteristik keterukuran, relevansi dan orientasi hasil yang selaras dengan sasaran strategis;
- b. Melakukan reviu dan penyempurnaan untuk memastikan kualitas penjabaran kinerja hingga ke level jabatan terendah, dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* (CSF) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program dan keterpaduan lintas program unit kerja serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian Sasaran strategis;

- d. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala dan melakukan analisis sumber daya dalam kaitannya dengan pencapaian program dan kegiatan;
- e. Melakukan harmonisasi dan mempublikasikan renstra;
- f. Menyusun dan melakukan monitoring rencana aksi kinerja secara berkala.

### **2.2.2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan *tools* yang menggunakan konsep Penganggaran Berbasis Kinerja/*Performance Based Budgeting*. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok Kementerian Negara/Lembaga.

IKPA telah efektif meningkatkan perhatian K/L terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan K/L terhadap regulasi pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kinerja indikator pada IKPA sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kemudian dilakukan evaluasi capaian IKPA untuk selanjutnya dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Reformulasi IKPA.

Reformulasi IKPA merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.

Indikator Kinerja Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diperoleh dari Nilai keluaran Aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. Target Indikator Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berada pada nilai angka 78. Realisasi IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 belum memenuhi nilai target capaian yang hanya mencapai nilai sebesar 72,67, sebagaimana tergambar dalam gambar dibawah ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENPORA

#### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	088	092	418138	BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENPORA	Nilai	100.00	35.57	39.57	40.00	100.00	79.50	85.00	100.00	72.67	100%	72.67
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.56	7.91	4.00	10.00	7.95	4.25	25.00			
					Nilai Aspek	67.79		68.81			100.00					

Gambar 3.7 Capaian IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda  
(Sumber: <http://spanint.kemenkeu.go.id/> (diakses pada 11 januari 2024))

Perbandingan realisasi Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 dengan target tahun 2023, realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 adalah:

Tabel 3.10 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
87	72,67	78,37	79,96

Analisa ketidaktercapaian IKU: Menurunnya nilai IKPA Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 disebabkan antara lain:

1. Rendahnya rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA sangat rendah.
2. Ketidaktepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual.
3. Kurangnya akurasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran.

Alternatif solusi atas ketidakcapaian IKU ini adalah Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang berhubungan erat dengan ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

### **2.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja Lingkup Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ke dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Kriteria pada SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tuisi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penghitungan efisiensi pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Indikator Kinerja Nilai Kinerja SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diperoleh dari Nilai keluaran Aplikasi E – SMART Kementerian Keuangan. Target Indikator Nilai Kinerja SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda berada pada nilai angka 88,00 dengan Intepretasi Baik. Realisasi Nilai SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sudah memenuhi nilai target capaian yang mencapai nilai sebesar 88,49 (per januari 2023), sehingga realisasi capaiannya sebesar 100,5% dari target tahun 2023.



Gambar 3. 8 Capaian SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023  
(Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id> Per 15 Januari 2024)

Perbandingan Nilai SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perbandingan Nilai SMART

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
90	87,07	88,49	75,29

Monitoring dan Evaluasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023, sebagai pembanding dari tahun 2021, cukup membantu satuan kerja dalam memahami pengisian capaian pada aplikasi SMART dan strategi yang dapat dilakukan agar bisa mencapai target nilai SMART Deputi Bidang Pengembangan Pemuda. Untuk itu monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan diseluruh satuan kerja harus terus berlanjut untuk merumuskan strategi peningkatan nilai SMART tahun 2023 serta upaya perbaikan utamanya pada indikator yang nilainya masih cukup rendah atau belum optimal dengan meningkatkan sinergitas antara pelaksana kegiatan dengan pengelola keuangan serta lebih mematuhi regulasi-regulasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kedepannya bisa dipertimbangkan pemberian penghargaan satker berprestasi dengan capaian realisasi anggaran, SMART dan IKPA.

## 2.2.4 Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

Tabel 3.12 Realisasi Persentase Temuan LHP BPK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional.	Persentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	70%	100%

Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan Lembaga pemerintahan yang dilakukan BPK. Hasil dari dokumen tersebut menyajikan tiga hal, yaitu opini audit, temuan audit, dan kesimpulan atau rekomendasi BPK RI. Dalam LHP BPK Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terdapat temuan pemeriksaan berupa Pelaksanaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Sesuai Ketentuan senilai Rp247.256.700 yang kemudian menghasilkan dua rekomendasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menginstruksikan Deputi Pengembangan Pemuda agar:

1. Melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pertanggungjawaban perjadiin dalam negeri;
2. Memerintahkan PPK dan BPP di lingkungan kerjanya agar melakukan pengujian pertanggungjawaban belanja perjadiin dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan rekomendasi tersebut Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melakukan tindak lanjut berupa penerapan Surat Edaran Nomor

6.26.17 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Darat Dalam Rangka Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2023. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), dengan batas paling tinggi sesuai ketentuan Satuan Biaya Masukan tahun 2023.

### **2.2.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat maka dalam dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda diukur dengan menghitung hasil pengukuran kuesioner yang disebarikan kepada masyarakat Deputi pengembangan pemuda periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 melalui aplikasi Elektronik Survey Kepuasan Masyarakat Kemenpora (E-SKM) melalui kanal <https://skm.kemenpora.go.id/>. Target Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 berada pada nilai indeks 90. Realisasi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Deputi Pengembangan Pemuda pada tahun 2023 sebesar **79,49** (Kategori Cukup), sehingga hasil capaian adalah 88,3% dari target Kinerja Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Deputi Pengembangan Pemuda tahun 2023.

Berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017, nilai survey kepuasan Masyarakat dapat dikategorikan sebagai berikut:


Tabel 3.13 Rentang Nilai SKM

No.	Rentang Nilai	Kategori
1	25.00 - 64.99	Tidak baik
2	65.00 - 76.60	Kurang Baik
3	76.61 - 88.30	Baik
4	88.31 - 100.00	Sangat baik

Terdapat 9 (sembilan) unsur yang dilihat pada survey kepuasan Masyarakat yaitu 1) persyaratan; 2) sistem, mekanisme, dan prosedur; 3) waktu penyelesaian; 4) biaya/tarif; 5) produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) kompetensi pelaksana; 7) perilaku pelaksana; 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan 9) sarana dan prasarana.

Tabel 3.14 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat  
(Sumber: <https://skm.kemempora.go.id>)

No.	Unsur SKM	Total Skor	Indeks	Keterangan
1	Persyaratan	16048	77,51	Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	15923	76,91	Baik
3	Waktu Penyelesaian	15816	76,39	Kurang Baik
4	Biaya/Tarif	17107	82,63	Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	15954	77,06	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	16313	78,79	Baik
7	Perilaku Pelaksana	16653	80,43	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	18428	89,01	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	15877	76,69	Baik



Gambar 3.9 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Deputy Bidang Pengembangan Pemuda  
(Sumber: <https://skm.kemenpora.go.id>)

Jika dilihat dari capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, terdapat tren penurunan persentase capaian sejak tahun 2021. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah responden yang menjadi pembagi dalam rumusan nilai indeks kepuasan masyarakat.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi IKM

Target 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
90	79,49	88,2	91,87

Atas pelaksanaan evaluasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, berikut beberapa catatan hasil evaluasi pelaksanaan program, yaitu terkait kebijakan evaluasi pelayanan publik agar unit eselon 2 di Satuan Kerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda dapat lebih memahami dan mempersiapkan lebih baik, terutama dalam kelengkapan dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Perbaiki instrumen evaluasi pelayanan


publik dibutuhkan untuk dapat menyesuaikan perkembangan kondisi dan situasi terakhir. Namun yang patut menjadi perhatian adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap waktu penyelesaian layanan dimana hal ini mendapatkan penilaian paling buruk. Waktu pelayanan yang lama salah satunya disebabkan oleh panjangnya birokrasi yang ada serta belum adanya SOP layanan.

Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, maka hal-hal yang telah dan akan terus dilakukan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian indikator kinerja ini, yaitu melakukan koordinasi antara Asisten Deputi untuk pembahasan dan evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat, serta digitalisasi layanan yang berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP juga perlu disesuaikan. SOP juga penting dalam menentukan tenggat waktu pelayanan. Penyederhanaan birokrasi yang telah mulai dijalankan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan juga mampu memangkas alur birokrasi sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan.

Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara digital dengan mengisi survey pada tautan yang tersedia pada kanal [skm.kemenpora.go.id](http://skm.kemenpora.go.id). Dengan demikian terdapat efisiensi sumber daya yang dilaksanakan.

### **C. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2023 mencapai Rp. 85.249.087.673,00 atau 97,71% dari anggaran sebesar Rp. 87.247.038.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Gambar 3.10 Realisasi Anggaran Unit Eselon II pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda**

Pagu Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2021 s.d 2023 cenderung berfluktusasi secara jumlah pagu dan realisasi yang dicapai.

**Tabel 3.16**  
Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Tahun 2021 s.d 2023

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Anggaran	87.247.038.000	113.454.482.000	73.460.259.000
Realisasi	85.249.087.673	108.132.507.696	72.299.212.185
Persentase	97,71%	95,31%	98,42%

Realisasi perencanaan anggaran tahun 2023 sebesar 97,71%. Realisasi ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi ini disebabkan lebih matangnya perencanaan kinerja sehingga pelaksanaan anggaran pun berjalan sesuai rencana. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda juga rutin melakukan rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap minggu dengan mengundang pejabat

pengelola keuangan dan perwakilan unit kerja untuk mengevaluasi capaian realisasi dan pencapaian kinerja atau *output*.

Untuk selanjutnya, agar dapat mempertahankan dan meningkatkan realisasi anggaran, perlu dilakukan perencanaan program dan anggaran yang lebih baik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengembangan pemuda Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 dan perkembangan tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Program (IKP).

Secara umum capaian sasaran program Deputy Bidang Pengembangan Pemuda terjadi perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun belum didukung oleh peningkatan tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda (Nilai Sistem Akuntabilitas (SAKIP), Nilai Kinerja SMART, Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)). Hal tersebut disebabkan untuk mendukung pencapaian tata kelola kelembagaan membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda. Capaian kinerja Deputy Bidang Pengembangan Pemuda tahun 2023 secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, karena capaian rata-ratanya sebesar 101,85% dari target.

Pencapaian target sasaran program tersebut dilakukan dengan berbagai upaya seperti penerbitan kebijakan terkait kebijakan pengembangan pemuda dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut, pengawasan penyelenggaraan pengembangan kepemudaan, peningkatan kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama dalam pengembangan pemuda sehingga terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan berdaya Saing melalui Pengembangan Pemuda untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun

mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

**LAMPIRAN**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel dan profesional	1.1	Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	87
		1.3	Nilai Kinerja Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	90
		1.4	Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	90
		1.5	Rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	70
		1.6	Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kepemudaan lingkup Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.7	Tingkat harmonisasi dan penelaahan produk hukum pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.8	Persentase serapan anggaran pada Deputi bidang Pemberdayaan Pemuda	99%
		1.9	Persentase capaian output pada Deputi bidang Pemberdayaan Pemuda	95%
		1.10	Persentase BMN yang dilaporkan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.11	Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	50%

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
		1.12 Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	70
		1.13 Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	100%
		1.14 Nilai hasil pengawasan kearsipan pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	72
		1.15 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	70
		1.16 Presentase temuan LHP BPK yang ditindak lanjuti pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	70%

**Kegiatan :**

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda


**Anggaran**

Rp. 5.000.000.000

Jakarta, September 2023

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Sekretaris Deputi Bidang  
Pemberdayaan Pemuda,



Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.



Esa Sukmawijaya, SP, M.Si

## KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA



## KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA



## KEGIATAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA



## KEGIATAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMUDA



## KEGIATAN DUKUNGAN LAYANAN MANAJEMEN



